



PUTUSAN

Nomor 2529/Pdt.G/2023/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, Juli 1996, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada PITAHONO SH dan SOLICHIN RATNO PRIYO SASMITO SH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dusun Pelem No. 28 RT 004 RW 003 Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung - Jawa Timur, Email: pitahonolawfirm@gmail.com, Telp 0877-5517-7700, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2530/kuasa/12/2023 Tanggal 14 Desember 2023, selanjutnya disebut Pemohon;

Lawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, Maret 1997, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.2529/Pdt.G/2023/PA.TA



### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya bertanggal 14 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 2529/Pdt.G/2023/PA.TA telah mengajukan Permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Januari 2018 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara Agama Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tulungagung sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus perawan dan selama dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia dua orang anak : (1). ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang lahir pada Maret 2018, (2). ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang lahir pada juli 2019.
3. Bahwa, Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal serumah di rumah peninggalan kakek Pemohon di Kabbupaten Tulungagung.
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon bekerja membuka usaha potong rambut sedangkan Termohon menjadi Ibu rumah tangga.
5. Bahwa, semula Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun mulai goyah yang disebabkan Termohon masih bersikat kekanakanan setiap minta pulang atau minta sesuatu harus ada dan setia terjadi cekcok Termohon selalu ngomong minta diceraikan.
  - 5.1. bulan sekira bulan Maret 2020 Pemohon MENDAPAT KABAR KALAU Termohon mempunyai hutang kepada tengganya tanpa sepengetahuan Pemohon, ketika di tanyakan kepada Termohon bukannya menjawab dengan baik dan meminta maaf malah Termohon mengajak cek cok dan minta cerai kalau sudah tidak kuat dengan sikap Termohon.

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.2529/Pdt.G/2023/PA.TA



5.2. Sekira Agustus 2021, Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran lagi yang dikarenakan ada pihak BANK datang kerumah Pemohon dikarenakan Termohon mempunyai hutang di Bnak menggunakan ata nsama Temannya dan tidak dibayar sudah menunggak 3 angsuran.

5.3. Bahwa sekira bulan Agustus 2022 terjadi pertengkaran lagi dikarenakan Pemohon mengantarkan kliennya yang mau buka usaha ..... kerjasama dengan Pemohon diketahui oleh teman Termohon sehingga Termohon kembali cekcok dan sampai pulang kerumah orang tuannya di Kabbupaten Tulungagung.

6. Bahwa, puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2023 sekira bulan Desember Termohon pulang kerumah bersama bukannya untuk mengajak rukun lagi membina rumah tangga malah meminta Pemohon menandatangani surat persetujuan Pemohon untuk Termohon pergi bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita, akantetapi semua itu ditolak oleh Pemohon sehingga terjadi cek-cok dan Termohon kembali kerumah orang tuanya lagi.

7. Bahwa, karena kejadian tersebut Pemohon merasa sudah tidak dapat melanjutkan rumah tangga dengan Termohon sehingga mengambil langkah untuk mengajukan permohonan cerai talak ini di Pengadilan Agama Tulungagung.

8. Bahwa, atas perlakuan Tergugat yang tersebut dalam posita nomor (5) (6) dan (7) perbuatan Tergugat tersebut sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974) Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulungagung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**);

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.2529/Pdt.G/2023/PA.TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

## **SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada PITAHONO SH dan SOLICHIN RATNO PRIYO SASMITO SH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dusun Pelem No. 28 RT 004 RW 003 Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung - Jawa Timur, Email: pitahonolawfirm@gmail.com, Telp 0877-5517-7700, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 November 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 19 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Pemohon menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut Permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut Permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.2529/Pdt.G/2023/PA.TA



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon dengan Termohon telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut Permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN:**

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.2529/Pdt.G/2023/PA.TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2529/Pdt.G/2023/PA.TA dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Siti Azizah, M.E. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Imam Rosidin, M.H. dan Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rohani N, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.  
Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. H. Imam Rosidin, M.H.

Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.2529/Pdt.G/2023/PA.TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohani N, S.Ag.

Perincian biaya :

30.000,00

100.000,00

380.000,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

---

**550.000,00**

(lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.2529/Pdt.G/2023/PA.TA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)